

**LAPORAN KEGIATAN BAPEMPERDA**

**BULAN JULI 2025**

NO.	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TEMPAT	PESERTA	HASIL/PEMBAHASANB
1.	01 Juli 2025	Rapat Internal	Ruang Bapemperda	Anggota Bapemperda dilaksanakan secara daring	<p>Rapat dibuka oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Majalengka pukul 09.00 WIB s/d Selesai. Agenda Rapat pada kesempatan kali ini adalah membahas agenda Bapemperda bulan Juli tahun 2025. antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Kerja           <p>Yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 bersama Kabag Hukum Setda dan Tenaga Ahli Al-Ishlah mengenai Progres Propemperda Tahun 2025 di Triwulan III dan seperti apa persiapannya.</p> </li> <li>2. Kunjungan Kerja           <p>Kunjungan Kerja akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juli 2025 ke Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI mengenai Raperda BUMDES yaitu "Penyelarasan Bumdes Dengan Koperasi Merah Putih"</p> </li> <li>3. Pembahasan Naskah Akademik           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Penyusunan Revisi Naskah Akademik Kepemudaan dan Ke Olahragaan bersama Tenaga Ahli Al-Ishlah</li> <li>- Pembahasan Naskah Akademik tentang Madrasah Takmiliyah</li> </ul> </li> </ol>
2.	02 Juli 2025	Rapat Kerja	Ruang Bapemperda	Anggota Bapemperda dan Bagian hukum (Pa Tarja dan Pa Yogie)	<p>Hasil Pembicaraan Rapat antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada triwulan I dan II dalam Propemperda tahun 2025 raperda yang tidak tersampaikan adalah Raperda RTRW dan Ketenagakerjaan.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raperda RTRW, berada di Penataruang di Provinsi (Belum pleno)</li> </ul> <p>Menurut Biro Hukum Propinsi kalau sudah Persetujuan subtransi, maka untuk penetapannya harus dilakukan evaluasi ruang. RTRW ini merupakan RTWR kelanjutan bisa langsung harmonisasi, kemudian masuk pembahasan dengan DPRD setelah itu melakukan Persetujuan Subtransi</p> </li> </ol>

NO.	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TEMPAT	PESERTA	HASIL/PEMBAHASANB
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raperda Perubahan Ketenagakerjaan karena menunggu Undang-undang baru kemungkinan dipending, karena harus perubahan NA dan legal drfatingnya</li> <li>2. Dalam Triwulan III Propemperda thn 2025, Raperda Kemudahan Berinvestasi dari DPM/PTSP tidak ada anggaran.</li> <li>3. Raperda HJM sedang proses harmonisasi di Kemenkumham Karena sudah ada BA Kesepakatan, tidak dibuat perubahan propemperda juga bisa</li> <li>4. Raperda Perubahan PDRD menurut biro hukum provinsi tidak usah harmonisasi lagi karena proses kelanjutan dari perda sebelumnya</li> <li>5. Bapemperda minta data perda dengan perbupnya, kadang ada beberapa perda yang disatukan dalam 1 perbup, ada juga 1 perda 1 perbup.</li> </ul>
3.	03-05 Juli 2025	Konsultasi	Kementerian Desa	Pimpinan: - Deden Hardian Narayanto, ST - Dr. Juhana Zulfan, MM Anggota Bapemperda : - Edi Karsidi, S.Pd - Hj. Trian NURITA, SE - Tita Juwita H, S.IP - H. Sahidi, SE - Moch. Adam Nurhialudin, SAP - Safrudin - Imon Hidayat, S.Ag - Ade Duryawan, S.Pd	<p>“Penyelarasan Bumdes dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih “</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar hukum pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah INPRES no.9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.</li> <li>2. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa pembentukan baru Koperasi Merah Putih , revitalisasi dari koperasi yang sudah ada di desa tapi tidak aktif juga dapat pengembangan koperasi yang sudah ada dengan menambahkan unit usaha/kegiatan pelayanan.</li> <li>3. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan,</li> </ol>

NO.	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TEMPAT	PESERTA	HASIL/PEMBAHASAN B
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Didin Rolani, SH</li> <li>- Yanto Nugraha</li> </ul>	<p>pengembangan ekonomi lainnya (Penjelasan Pasal 87 ayat 1 UU 6//2014)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Koperasi dapat menjadi bagian dari unit usaha yang dibentuk oleh BUM Des / BUM Desa bersama" (Pasal 49 PP 11/2021.</li> <li>5. Hubungan antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Bumdes/ bumdes Bersama:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai unit usaha Bumdes</li> <li>b. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai koperasi desa yang bekerja sama dengan Bumdes</li> <li>c. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai koperasi multi pihak</li> </ol> </li> <li>6. Hubungan Kerjasama antara Bumdes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih , tujuan umum nya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat desa dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat desa.</li> </ol>
4.	25-27 Juli 2025	Pembahasan & Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kerperumudaan dan Keolahragaan	Hotel Santika Linggarjati Kuningan	<p>Pimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deden Hardian Narayanto, ST</li> <li>- Dr. Juhana Zulfan, MM</li> </ul> <p>Anggota Bapemperda :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edi Karsidi, S.Pd</li> <li>- Hj. Trian NURita, SE</li> <li>- Tita Juwita H, S.IP</li> <li>- H. Sahidi, SE</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan Nasional:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan</li> </ol> </li> <li>2. Pembangunan, Pembinaan dan Pengawasan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan</li> <li>2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga</li> </ol> </li> <li>3. Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan Kab/Kota di Jawa Barat;</li> </ol>

NO.	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TEMPAT	PESERTA	HASIL/PEMBAHASANB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Randy Adries</li> <li>- Permama</li> <li>- Moch. Adam</li> <li>- Nurhialudin, SAP</li> <li>- Safrudin</li> <li>- Imon Hidayat, S.Ag</li> <li>- Ade Duryawan, S.Pd</li> <li>- Didin Rolani, SH</li> <li>- Yanto Nugraha</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan</li> <li>2. Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Keperumudaan</li> <li>4. Hanya kabupaten Cirebon, Majalengka dan Subang yang hingga saat ini belum memiliki peraturan mengenai kepemudaan maupun keolahragaan dalam bentuk perda.</li> <li>5. Permasalahan Keperumudaan dan Keolahragaan di Majalengka diamatkan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026.</li> <li>6. Bapemperda dan Pimpinan DPRD bersepakat Raperda tentang Penyelenggaraan Keperumudaan dan keolahragaan disatukan dalam 1 raperda .</li> </ol>

Majalengka, 31 Juli 2025

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

  
**KETUA,**  
**EDI KARSIDI, S.PD**